

ABSTRAK

Amelia Az-zahra Putri : *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Pemilik Buku Atas Pembajakan Dalam Bentuk E-book Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan menggunakan peraturan yang ada. Pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta dan Pasal 40 ayat (2a) Undang-Undang ITE. Namun, kenyataannya masih ada kasus pelanggaran hak cipta yang dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat di tahun 2022 dengan membuat buku bajakan dalam bentuk *e-book* yang merugikan pemilik hak cipta.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum pemilik buku menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; Mengetahui kendala dalam melaksanakan hak cipta pemilik buku berkenaan dengan pembajakan buku yang diedarkan dalam bentuk *e-book*; Mengetahui upaya hukum atas pelanggaran hak cipta pembajakan buku yang diedarkan dalam bentuk *E-book*.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum yang menurut Philipus M adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak- hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif, dan; Teori Penegakan Hukum menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum yaitu pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif-analisis yaitu metode penelitian yang bertujuan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta pemilik buku terkait pembajakan buku dalam bentuk *e-book* masih belum sepenuhnya dilaksanakan; Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melindungi hak cipta, faktor ekonomi, dan faktor hukum itu sendiri; Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah yaitu dengan membuat website pengaduan untuk memudahkan pelaporan jika terjadi pelanggaran hak cipta, menutup konten yang melanggar hak cipta, melakukan mediasi antara pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta dan pemilik hak cipta, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait pentingnya melindungi hak cipta.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Hak Cipta, E-book, Buku Bajakan*